Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Berikan Kredit Poin Kepada Tiga Kecamatan Tertinggi Data Stunting



https://kalsel.antaranews.com/berita/370620/mujiyat-berikan-kredit-poin-kepada-tiga-kecamatantertinggi-data-stunting

Penjabat Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Mujiyat dalam arahannya memberikan kredit poin kepada tiga kecamatan tertinggi data stunting. "Tabunganen, Alalak, Tabukan, ada sebuah nilai tawar tahun ini ada Esselon II sebanyak enam orang yang akan purna tugas, apabila bapak camat mampu turunkan stunting, maka ada karpet merah untuk naik ke Esselon II yaitu tiga kecamatan akan berebut enam posisi," tegasnya, pada acara Rembuk Stunting Tahun 2023 digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab Batola), di Banjarmasin, Senin.

Yang namanya kerja nyata, terang dia, pasti tidak murah harganya, artinya sebuah gagasan pemikiran dan waktu bertanggung jawab turunkan angka stunting. "Langkah pertama, Bapak Bunda Asuh. Langkah kedua, kita datangi bersama-sama dan bentuk tim satgas ke kampung dan desa yang data stuntingnya tinggi. Kita segera komitmen pertemuan ini agar rembuk stunting yang kita laksanakan tidak sia-sia. Yang ketiga, ada relawan yang mengontrol stunting. Yang keempat, kita panggil perusahan seperti sawit yang ada di Batola untuk bantu turunkan stunting, "pinta Mujiyat.

Penjabat Bupati Batola Mujiyat juga ajak para stakeholders intervensi 2.246 anak stunting. Sekretatis Daerah Kabupaten Barito Kuala (Sekdakab Batola), Kalimantan

Selatan H Zulkipli Yadi Noor mengapresiasi 13 desa bebas stunting di kecamatan Anjir Pasar, Mandastana, Alalak, Belawang dan Marabahan.

H Zulkipli Yadi Noor meminta agar terintegrasinya pelaksanaan kebijakan intervensi penurunan stunting di kecamatan hingga desa. "Saya harapkan untuk terus menjaga predikat tersebut karena bayi pasti akan terus lahir," ucapnya.

Menurut dia, adapun rencana aksi oleh Pemkab Barito Kuala untuk turunkan stunting berupa, revitalisasi Pokjanal Posyandu, revitalisasi TPPS dan program Bapak Bunda Asuh. Paparan disampaikan, Sekdakab Batola turut diapresiasi 13 desa bebas stunting yang ada di kecamatan Anjir Pasar, Mandastana, Alalak, Belawang dan Marabahan.

Ketua Penjabat Tim Penggerak PKK Batola Suharyanti mengatakan, rencana aksi dari PKK Batola adalah, setiap bulan akan mengunjungi posyandu dan inovasi untuk menjalankan program dua telur dengan anggaran Rp20 juta. Selain itu, sebut dia, Baznas Batola turut membantu anggarkan Rp60 juta, Bank Indonesia melalui PBSI anggarkan Rp 300 juta khusus Batola dan kerjasama program cukup dua telur oleh Banjarmasin Post.

Lebih lanjut dia mengemukakan, rencana aksi Bapak Bunda Asuh disahkan Penjabat Bupati Batola Mujiyat berupa program MissU (Mandi Susu) merupakan pemberian bantuan susu formula kepada anak stunting sebanyak 10 kotak/anak/bulan. "Diberikan selama enam bulan dengan biaya Rp 1.020.000 dan program Cukup dua telur/anak/hari selama enam bulan dengan biaya Rp 720.000," terangnya.

Aksi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting dengan harapan, ungkapnya, dapat membantu intervensi pengurangan jumlah angka stunting. Kegiatan Rembuk Stunting diikuti oleh Penjabat Bupati Batola Mujiyat juga dilakukan pemaparan data stunting per kecamatan oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Sekda H Zulkipli Yadi Noor dan Moderator oleh Kepala DPPKBP3A Batola Hj Harliani.

Akhir acara secara simbolis penyerahan slempang Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Kabupaten Barito Kuala sekaligus penandatanganan komitmen oleh perwakilan Forkopimda, Ketua Organisasi TP. PKK, DWP, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, kepala SKPD dan Camat se-Barito Kuala. Rembuk Stunting juga dihadiri Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, stakeholders, Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, penyuluh KB, petugas Gizi se-Kabupaten Barito.

Sumber Berita

- 1. https://kalsel.antaranews.com/berita/370620/mujiyat-berikan-kredit-poin-kepada-tiga-kecamatan-tertinggi-data-stunting, 8 Mei 2023.
- 2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/serius-tangani-stunting-pj-bupati-batola-mujiyat-janjikan-camat-promosi-jabatan-eselon-ii, 10 Mei 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Sfunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga,
 Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan
 Pemerintah Desa;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat. (Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social (Pasal 9 avat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur

(PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus Stunting.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. (Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesej ahteraan Keluarga (TP-PKK).

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Sfunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)